



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2020/PN END**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**Rofinus Riko**, Tempat tanggal lahir Remedue, 22 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Patimura, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktafianus Taka, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Oktofianus Taka, S.H. & Rekan di Jalan Ahmad Yani Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 114/SK.KH/PDT/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 18 November 2020, Nomor 32/Pdt.P/2020/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.P/2020/PN End, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 5308196202820002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Pemohon lahir di Desa Remedue, Kecamatan Hawu-Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 22 Februari 1985 dan diberi Nama: Rofinus Riko Mengi, sebagaimana tercatat dalam Surat Permandian Nomor: 26.745 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Ende, tertanggal 06 Juni 2016;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara sah dengan seorang wanita bernama Maria Marince di Gereja Katholik Santo Paulus Tanajawa Hawu-Mehara, pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan Nomor: 286 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Kupang Timor, tertanggal 24 Juni 2017;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu sebagai berikut:
  - 1) Daniel Dominggus Mengi (Daniel), lahir di Ende pada tanggal 7 Oktober 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Permandian Nomor: 2292 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Kupang Timor, tertanggal 24 Juni 2017;
  - 2) Maria Anabela Mengi (Nona), lahir di Ende pada tanggal 2 September 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Permandian Nomor: 2293 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Kupang Timor, tertanggal 24 Juni 2017;
5. Bahwa secara Adat Istiadat masyarakat Kabupaten Sabu Raijua sudah menjadi tradisi dan kebiasaan, setiap orang akan memiliki atau akan diberi nama secara adat, begitu pula dengan Pemohon yang memiliki nama secara adat yaitu Mako Raja;
6. Bahwa nama Mako Raja selalu dipakai sebagai nama panggilan sehari-hari oleh Pemohon, yang mana nama tersebut terus terbawah sampai dengan Pemohon merantau ke Kabupaten Ende, begitu pula pada saat Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
7. Bahwa sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, nama Pemohon tertulis dan terbaca yaitu Mako Raja, kemudian Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca yaitu 22-02-1982;

8. Bahwa pada saat ini yang menjadi persoalan bagi Pemohon adalah Nama dan Tanggal Lahir yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut berbeda dengan yang tertulis dan terbaca pada Surat Permandian, Surat Perkawinan dan Surat Keterangan Domisili milik Pemohon;
9. Bahwa dengan demikian, Nama yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Mako Raja dan Tanggal Lahir Pemohon yaitu 22-02-1982 adalah salah;
10. Bahwa adapun yang sebenarnya, Nama lengkap Pemohon adalah Rofinus Riko Mengi dan Tanggal lahir Pemohon adalah 22 Februari 1985;
11. Bahwa adapun maksud dan tujuan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir dari Pemohon tersebut adalah selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon, adapun juga untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon serta untuk mengurus Akta Kelahiran kedua anak Pemohon;
12. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan Perubahan Nama Dan Tanggal Lahir dari Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Ende untuk dijadikan Dasar Hukum bagi Pemohon;
13. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka sudah sangat tepat apabila Pemohon memohon Penetapan ke hadapan Pengadilan Negeri Ende;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, berkenan untuk Menerima, Memeriksa dan selanjutnya Menetapkan Permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Mako Raja dan Tanggal lahir 22-02-1982 yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 530819620282 0002 milik Pemohon adalah salah dan yang sebenarnya adalah Nama Lengkap yaitu Rofinus Riko Mengi dan Tanggal Lahir yaitu 22 Februari 1985;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon serta Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Permandian Nomor: 25745 atas nama Rofinus Riko Mengi tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Paroki Kristus Raja Cathedral Ende Kevikepan Ende – Keuskupan Agung Ende diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor: 286 atas nama Rofinus Riko Mengi dengan Maria Marlince tanggal 24 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Paulus Sabu Raijua Keuskupan Agung Kupang Timor – Indonesia diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Permandian Anak Nomor: 2293 atas nama Maria Anabela Mengi tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Paulus Sabu Raijua Keuskupan Agung Kupang Timor – Indonesia diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Permandian Anak Nomor: 2292 atas nama Daniel Dominggus Mengi tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Paulus Sabu Raijua Keuskupan Agung Kupang Timor – Indonesia diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5308196202820002 atas nama Mako Raja tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende diberi tanda P.5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 03/SKD/0007/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Bertha Kana Lede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah mantu dari Saksi yang sehari-hari tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut karena ingin mengurus akta kelahiran Pemohon, akta nikah Pemohon, dan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Maria Anabela Mengi dan Daniel Dominggus Mengi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sebelum menikah dengan anak Saksi adalah Mako Raja sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon saat ini;
- Bahwa kemudian saat menikahi anak Saksi pada tahun 2017 di Sabu Raijua, Pemohon telah dibaptis untuk masuk agama Katolik dan merubah namanya menjadi Rofinus Riko Mengi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Maria Marlince dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah suami dari Saksi dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2017 di Sabu Raijua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal nama sehari-hari Pemohon selama berpacaran sejak tahun 2013 adalah Mako Raja dan telah merubah namanya menjadi Rofinus Riko Mengi semenjak dibaptis karena ingin memiliki nama Katolik;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut karena ingin mengurus akta kelahiran Pemohon, akta nikah Pemohon, dan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Maria Anabela Mengi dan Daniel Dominggus Mengi;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon untuk bapak bernama Raja Pire dan ibunya bernama Mermince Mone;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tanggal lahir Pemohon adalah 22 Februari 1985 bukan 22 Februari 1982 berdasarkan keterangan orang tua Pemohon dan Saksi selalu merayakan ulang tahun Pemohon setiap tahun;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan ganti nama ini karena telah memeluk agama Katolik dan telah berkonsultasi dengan pastor dan memilih nama Rofinus Riko Mengi;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308196202820002 dibuat atas bantuan teman bukan Pemohon sendiri yang membuatnya sehingga nama dan tanggal lahir yang digunakan salah;
- Bahwa Pemohon setelah memperbaharui namanya akan mengurus untuk membuat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan administrasi yang lainnya karena sebelumnya Pemohon tidak pernah mengurus pembuatan dokumen-dokumen tersebut dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak





dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon beserta Kuasa Hukumnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebaga alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 6 (enam) Bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.6 dihubungkan dengan Bukti 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama dan perubahan tanggal lahir sebagaimana termaksud dalam Bukti Surat P.5 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon);
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama Mako Raja namun setelah dibaptis sesuai Bukti Surat P.1 Pemohon telah merubah nama menjadi Rofinus Riko Mengi;
- Bahwa Pemohon dalam melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk di tahun 2012 dibantu oleh teman sehingga yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah nama sehari-hari Pemohon yaitu Mako Raja dan tanggal lahir Pemohon salah yaitu tanggal 22 Februari 1982 seharusnya 22 Februari 1985;
- Bahwa Pemohon setelah memperbaharui namanya akan mengurus untuk membuat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan administrasi yang lainnya karena sebelumnya Pemohon tidak pernah mengurus pembuatan dokumen-dokumen tersebut dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Hakim untuk “mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, maka Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Hakim untuk “menetapkan nama Mako Raja dan tanggal lahir 22-02-1982 yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 5308196202820002 milik Pemohon adalah salah dan yang sebenarnya adalah Nama Lengkap yaitu Rofinus Riko Mengi dan Tanggal Lahir yaitu 22 Februari 1985”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari petitum angka 2 (dua) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon, Hakim menilai terdapat dua permohonan yaitu menetapkan perubahan ganti nama dan perubahan tahun lahir dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan ganti nama yang semula bernama Mako Raja menjadi Rofinus Riko Mengi maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

*“setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya permintaan perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan perubahan tahun lahir yang semula tertulis “1982” menjadi “1985” maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

*“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

*“yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu perubahan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut berupa perubahan tahun lahir dari Permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

*“pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan perubahan tahun lahir semula tertulis “1982” menjadi “1985” tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon yang meminta “membebanka biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon” maka Hakim menilai oleh sebab sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh Petitum Permohonan Kuasa Hukum Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 (satu) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Mako Raja dan Tanggal lahir 22-02-1982 yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 530819620282 0002 milik Pemohon adalah salah dan yang

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Nama Lengkap yaitu Rofinus Riko Mengi dan Tanggal Lahir yaitu 22 Februari 1985;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 02 Desember 2020 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 32/Pdt.P/2020/PN End tanggal 18 November 2020. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emerlinda N. Ludji, A.Md

Made Mas Maha Wihardana, S.H

## Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)